



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM Bin JUMAING;**
2. Tempat lahir : MAROS;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/117/X/Res1.7/2022/Reskrim tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2023 Nomor 11/Pen.Pid.B-PH/2023/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM bin JUMAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah;
  - 2) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 6 (enam) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastik warna Biru;
  - 3) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar besi sekitar 4 (empat) cm, dan panjang sarung parang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hita;

- 4) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah; dan

- 6) 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah.

***Dikembalikan kepada keluarga Korban ARIF.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING, pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WITA, Korban ARIF mendatangi rumah Saksi MANTANG bin JUMAING dan bertemu dengan Istri Saksi MANTANG yaitu Saksi JUMERIAH dan menanyakan keberadaan Saksi MANTANG yang dijawab oleh Saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMERIAH bahwa suaminya sedang keluar rumah berbelanja. Kemudian atas hal tersebut Korban ARIF menunggu kepulangan Saksi MANTANG dan mengunci pintu rumah saksi Saksi MANTANG dari luar.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MANTANG tiba di rumahnya dan pada saat itu Korban ARIF mendekati Saksi MANTANG dan mengatakan *"kenapako tuduhka curi kayu bakarmu?"* yang dijawab oleh Saksi MANTANG *"saya tidak tuduhki, Cuma saya Tanya kenapa diambil kayu bakarku?"* dan saat itu Korban ARIF langsung menghunuskan parangnya dan mengayunkannya ke arah Saksi MANTANG dan mengenai wajah Saksi MANTANG.
- Bahwa selanjutnya Saksi MANTANG langsung berlari membuka kunci pintu rumahnya lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang miliknya. Bahwa Saksi JUMERIAH yang berada di dalam rumah dan melihat wajah suaminya terluka dan berdarah kemudian berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumahnya yang terbuat dari seng.
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING yang kebetulan pada saat itu sedang menuju pulang kerumahnya dari sawah miliknya dengan membawa sebilah parang mendengar suara ribut-ribut meminta tolong dari arah rumah Kakaknya, yakni Saksi MANTANG, sehingga kemudian Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING menghampiri rumah Saksi MANTANG. Sesampainya di rumah Saksi MANTANG, Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING melihat Korban ARIF berada di depan rumah Saksi MANTANG dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus dan mendengar suara Istri Saksi MANTANG meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING mendekati Korban ARIF dan Korban ARIF mengatakan *"kamu juga, mauko melawan?"* dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING, di mana Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING berhasil menghindari tebasan parang Korban ARIF tersebut dengan cara menunduk dan pada saat itu juga Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING langsung menghunuskan sebilah parang yang sudah dibawanya dan membalas serangan Korban ARIF tersebut dengan mengayunkan parang miliknya ke arah leher Korban ARIF sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kiri Korban ARIF dan pada saat itu Korban ARIF langsung jatuh ke tanah dan bersimbah darah.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi MANTANG dengan membawa sebilah parang bersama istrinya Saksi JUMERIAH keluar dari rumahnya dan melihat Korban ARIF sudah tergeletak di tanah di depan ruma Saksi MANTANG bin JUMAING dalam keadaan terdapat luka sabetan benda tajam pada leher Korban ARIF dan bersimbah darah, di mana pada saat itu Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING berada di dekat Korban ARIF dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING tersebut telah mengakibatkan Korban ARIF meninggal dunia, sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Camba Nomor: 8214/PKM/CB/TU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANANG EKO TEGUH LAKSONO, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak satu luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), lebar 6,5 cm (enam koma lima centimeter) dan dalam 5 cm (lima centimeter).
  - Kaku mayat pada daerah persendian jari-jaritan dan kaki positif.
  - Lebam mayat pada daerah dada belum menetap.
  - Selaput kelopak mata pucat, kuku pucat, bibir pucat.

**Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua sampai delapan jam dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri yang diakibatkan bersentuhan benda tajam yang beresiko luka berat ataupun kematian.
- Ditemukan tanda pendarahan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MANTANG bin JUMAING dan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Camba untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, pihak Kepolisian Sektor Camba telah mengamankan barang-barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah, yang digunakan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING untuk menebas leher Korban ARIF;

- 2) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 6 (enam) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastic warna Biru, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian;
- 3) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar besi sekitar 4 (empat) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hitam, yang digunakan Saksi MANTANG bin JUMAING pada saat kejadian.
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah, yang digunakan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING pada saat kejadian;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian; dan
- 6) 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.***

## **SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING, pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022, sekirapukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan yang mengakibatkan mati***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WITA, Korban ARIF mendatangi rumah Saksi MANTANG bin JUMAING dan bertemu dengan Istri Saksi MANTANG yaitu Saksi JUMERIAH dan menanyakan keberadaan Saksi MANTANG yang dijawab oleh Saksi JUMERIAH bahwa suaminya sedang keluar rumah berbelanja. Kemudian atas hal tersebut Korban ARIF menunggu kepulangan Saksi MANTANG dan mengunci pintu rumah saksi Saksi MANTANG dari luar.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MANTANG tiba di rumahnya dan pada saat itu Korban ARIF mendekati Saksi MANTANG dan mengatakan "*kenapako tuduhka curi kayu bakarmu?*" yang dijawab oleh Saksi MANTANG "*saya tidak tuduhki, Cuma saya Tanya kenapa diambil kayu bakarku?*" dan saat itu Korban ARIF langsung menghunuskan parangnya dan mengayunkannya kearah Saksi MANTANG dan mengenai wajah Saksi MANTANG.
- Bahwa selanjutnya Saksi MANTANG langsung berlari membuka kunci pintu rumahnya lalu masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang miliknya. Bahwa Saksi JUMERIAH yang berada di dalam rumah dan melihat wajah suaminya terluka dan berdarah kemudian berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumahnya yang terbuat dari seng.
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING yang kebetulan pada saat itu sedang menuju pulang kerumahnya dari sawah miliknya dengan membawa sebilah parang mendengar suara ribut-ribut meminta tolong dari arah rumah Kakaknya, yakni Saksi MANTANG, sehingga kemudian Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING menghampiri rumah Saksi MANTANG. Sesampainya di rumah Saksi MANTANG, Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING melihat Korban ARIF berada di depan rumah Saksi MANTANG dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus dan mendengar suara Istri Saksi MANTANG meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING mendekati Korban ARIF dan Korban ARIF mengatakan "*kamu juga, mauko melawan?*" dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING, di mana Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING berhasil menghindari tebasan parang Korban ARIF tersebut dengan cara menunduk dan pada saat itu juga Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING langsung menghunuskan sebilah parang yang sudah dibawanya dan membalas serangan Korban ARIF tersebut dengan mengayunkan parang miliknya kearah leher Korban ARIF sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher sebelah kiri Korban ARIF dan pada saat itu Korban ARIF langsung jatuh ketanah dan bersimbah darah.

- Bahwa kemudian Saksi MANTANG dengan membawa sebilah parang bersama istrinya Saksi JUMERIAH keluar dari rumahnya dan melihat Korban ARIF sudah tergeletak di tanah di depan ruma Saksi MANTANG bin JUMAING dalam keadaan terdapat luka sabetan benda tajam pada leher Korban ARIF dan bersimbah darah, di mana pada saat itu Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING berada di dekat Korban ARIF dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING tersebut telah mengakibatkan Korban ARIF meninggal dunia, sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Camba Nomor: 8214/PKM/CB/TU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. DANANG EKO TEGUH LAKSONO, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak satu luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), lebar 6,5 cm (enam koma lima centimeter) dan dalam 5 cm (lima centimeter).
  - Kaku mayat pada daerah persendian jari-jari tangan dan kaki positif.
  - Lebam mayat pada daerah dada belum menetap.
  - Selaput kelopak mata pucat, kuku pucat, bibir pucat.

## **Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua sampai delapan jam dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri yang diakibatkan bersentuhan benda tajam yang beresiko luka berat ataupun kematian.
- Ditemukan tanda pendarahan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MANTANG bin JUMAING dan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Camba untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, pihak Kepolisian Sektor Camba telah mengamankan barang-barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima)

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah, yang digunakan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING untuk menebas leher Korban ARIF;

- 2) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 6 (enam) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastic warna Biru, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian;
- 3) 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar besi sekitar 4 (empat) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hitam, yang digunakan Saksi MANTANG bin JUMAING pada saat kejadian.
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah, yang digunakan Terdakwa IBRAHIM bin JUMAING pada saat kejadian;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian; dan
- 6) 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah, yang digunakan Korban ARIF pada saat kejadian.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANIA Alias TO'BA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ponakan dari Saksi/ Bapak dari Terdakwa adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas leher suami Saksi yaitu korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Saksi sedang berada di rumah Saksi seorang diri, yang mana anak kandung Saksi yakni saksi Ramli bertanya kepada Saksi "dimanai Bapakku?" dan Saksi menjawab "saya tidak tahu" dan Saksi Ramli mengatakan kepada Saksi bahwa "adai di atas di depan rumahnya Mantang sudah mati di bunuh sama Ibrahim", selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi Ramli untuk menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga suami Saksi, sehingga atas hal tersebutlah Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Arif meninggal dunia, nanti setelah mendengarkan kabar atas pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa menganiaya korban Arif dengan menggunakan sebilah parang yang mana parang tersebut diayunkan dan mengenai leher dari korban Arif, dan dengan melihat luka pada leher korban Arif yang mengalami luka terbuka atas benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membunuh korban Arif;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama dengan Korban Arif berada di rumah dan sekitar pukul 18.00 WITA, yang mana saat itu Saksi melihat Korban Arif hendak keluar rumah, saat itu Saksi bertanya kepadanya "mau kemana?" dan di jawab "bahwa dirinya mau keluar mau memasukkan bebeknya di kandang", dan saat itu Saksi menunggunya untuk makan malam bersama, namun tidak datang kembali, dan sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi yaitu Saksi Ramli datang kerumah menemui Saksi dan menyampaikan kabar bahwa Korban Arif sudah meninggal di depan rumah Saksi Mantang;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Korban Arif mengenakan sarung yang dikalungkan di badanya dan menggunakan celana pendek dan tidak mengenakan baju, namun saat itu Saksi tidak melihat Korban Arif membawa sebilah parang;
- Bahwa Saksi melihat pada leher sebelah kiri Korban Arif terdapat luka sabetan benda tajam dan luka terbuka;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian Terdakwa dan korban Arif tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Korban Arif meninggal di depan rumah Saksi Mantang yang mana Korban Arif ke rumah Saksi Mantang untuk menemui Saksi Mantang terkait dengan adanya Saksi Mantang telah mengatakan kepada Korban Arif, bahwa Korban Arif telah mengambil kayu bakar milik Saksi Mantang yang telah dikumpulkannya di kebun, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Saksi Mantang kepada Saksi sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Korban Arif, sehingga menurut Saksi, Korban Arif berada di rumah Saksi Mantang untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Mantang;
- Bahwa Saksi Mantang telah menyampaikan kepada Saksi bahwa korban Arif telah mengambil kayu bakar milik saksi Mantang yang telah dikumpulkan di kebun pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, yang mana saat itu Saksi dan saksi Mantang bertemu di rumah kebun Saksi, selanjutnya saksi Mantang menyampaikan kepada Saksi bahwa "tante kenapa itu omku pergi ambil kayu bakarku yang sudah saya kumpulkan", dan saat itu Saksi bertanya kapan "dia ambil" dan dijawab "sudah lamami" selanjutnya Saksi mengatakan "kenapako baru bilang", dan saksi Mantang mengatakan "sampaikan meki saja", dan saksi menjawab "iya nanti saya sampaikan", selanjutnya saksi Mantang pergi meninggalkan Saksi, dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi kembali ke rumah Saksi dan pada saat tersebut Saksi melihat Korban Arif berada di pabrik sedang pabrik gabah yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter di belakang rumah Saksi, dan Korban Arif meminta kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah memasak, selanjutnya setelah Saksi memasak Saksi dan Korban Arif bersama menjemur padi di luar rumah, dan saat itu mau hujan selanjutnya Saksi dan Korban Arif mengumpulkan gabah yang terjemur tersebut, selanjutnya Saksi ke Tondon untuk mengambil belanjaan Saksi yang mana saat itu Saksi meninggalkan Korban Arif di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah seorang diri, yang man sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi baru kembali ke rumah;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan rumah Saksi Mantang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan jarak rumah saksi Mantang dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian, belum pernah ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi meminta maaf dan tidak memberikan uang duka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAMLI Bin ARIF.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu satu kali dari Saksi atau ayah Terdakwa adalah saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas leher ayah Saksi yaitu korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. tersebut diatas yang mana pada pada saat itu Saksi berada di luar rumah Saksi di rumah keluarga Saksi sedang bikin penusuk telur/rotan bambu untuk persiapan acara maulid kemudian Saksi mendengar informasi dari keluarga atau memberitahukan bahwa bapak Saksi yakni Korban Arif meninggal Dunia, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menuju ke rumah orang tua Saksi atau ke ibu Saksi yakni Saksi Jumania untuk memberitahukan hal tersebut bahwa orang tua Saksi meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi naik ke rumah om Saksi yakni saudara ibu saksi untuk memberitahukan bahwa ada bapak Saksi di atas sudah dibunuh oleh Terdakwa kemudian Saksi turun kembali memanggil Adik

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



Saksi yakni Saksi Imran dengan memberitahukannya "ayo pergi liatki bapak karena dibunuhki" selanjutnya Saksi bersama Saksi Imran pergi melihat korban Arif, sesampainya di tempat terbunuhnya korban Arif, Saksi bersama dengan Saksi Imran melihat korban Arif terbaring berlumuran darah akibat luka yang dialami pada bagian lehernya dan sudah tidak bernyawa, dan tidak lama kemudian datanglah petugas dari Polsek Camba dan petugas kesehatan dari Puskesmas Camba kemudian setelah diperiksa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA korban Arif dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa jarak rumah korban Arif dengan rumah saksi Mantang sekitar 50 (lima puluh) meter dan jarak rumah saksi Mantang dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter yang mana kalau orang berteriak dapat kedengaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membunuh korban Arif karena Saksi tidak pernah mendengar korban Arif berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Arif meninggal dunia dikarenakan telah terkena sabetan parang dari Terdakwa yang mengenai bagian leher sebelah kiri korban Arif;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban Arif (Tampak satu luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih lima belas centimetre, lebar enam setengah centimeter dan dalam lima centimeter) sesuai dengan hasil pemeriksaan Petugas Puskesmas Camba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IMRAN Alias IMO Bin ARIF.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu satu kali dari Saksi atau bapak Terdakwa bersaudara kandung dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas leher ayah Saksi yaitu korban Arif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membunuh korban Arif dengan cara menebasnya dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa membunuh korban Arif;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membunuh korban Arif dengan cara menebaskan parang ke bagian leher korban Arif karena Saksi mendengar cerita dari orang dan sesaat setelah kejadian itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung korban Arif meninggal di tempat dengan luka di bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di tempat saat kejadian yaitu Terdakwa, saksi Mantang saksi Jumria dan anaknya yang bernama Musdalifa dan Haikal;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu datang saksi Ramli yang memberitahukan kejadian tersebut dan mengajak Saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa tidak benar bahwa Saksi Mantang dan Bapak Maing terlibat dalam pembunuhan korban Arif karena Saksi tidak pernah melihat Saksi Mantang dan Bapak Maing bertemu sebelum kejadian itu melainkan Saksi hanya mendengar dari Bapak Maing bahwa Terdakwa sebelum melakukan pamarangan itu datang menemui Bapak Maing;
- Bahwa Bapak Maing adalah ipar dari korban Arif, sedangkan Terdakwa adalah anak dari Bapak Maing;
- Bahwa setahu Saksi kejadian ini bermula dari saksi Mantang karena saksi Mantang memang sudah berselisih paham dengan korban Arif itupun Saksi ketahui setelah peristiwa ini bahwa mereka berdua ada permasalahan kayu bakar;
- Bahwa korban Arif memang biasa membawa parang setiap kali ke sawah karena korban Arif seorang petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MANTANG Bin JUMAING.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memarangi korban Arif;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
  - Bahwa korban Arif adalah paman Saksi yang mana istri dari korban Arif yaitu Jumania merupakan saudara kangsung dari ayah kandung Saksi dan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022, yang mana saat itu saksi mengumpulkan kayu bakar di hutan dan selanjutnya saksi menyimpan kayu bakar tersebut di hutan, dan satu minggu setelah saksi mengumpulkan kayu tersebut selanjutnya saksi mau mengambil kayu tersebut dan ternyata kayu yang saksi kumpulkan tersebut sudah tidak ada ditempat saksi mengumpulkannya, selanjutnya saksi mencari kayu tersebut dan ternyata kayu tersebut ada di rumah-rumah kebun milik korban Arif, keesokan harinya saksi melihat korban Arif membawa kayu bakar tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, saksi menuju ke kebun milik saksi Arif dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Jumania di rumah kebun miliknya, dan selanjutnya saksi menanyakan "kenapa kayu bakar saksi diambil oleh suaminya?" dan saksi Jumania mengatakan bahwa "nanti akan dia tanyakan kepada suaminya", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 18.20 WITA, saksi datang belanja dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi menyimpan sepeda motornya di bawah kolong rumah Terdakwa yang mana saat itu tidak ada orang di rumah Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saksi ke rumahnya dengan berjalan kaki, saat saksi tiba dirumahnya, saat itu saksi melihat korban Arif berada di rumah saksi dan saat itu saksi melihat pintu rumahnya dalam keadaan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup dan terkunci dari luar, dan saat itu juga korban Arif mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi “kenapako tuduhka curi kayu bakarmu? dan saksi menjawab bahwa “saya tidak tuduhki cuman saya tanya kenapa diambil kayu bakarku”, dan saat itu korban Arif langsung menghunuskan parangnya dan langsung mengayunkan ke arah wajah saksi, dan selanjutnya atas hal tersebut saksi langsung berlari meninggalkannya dan membuka kunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang dan saat itu istri saksi yakni Saksi Jumeriah berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumah saksi yang terbuat dari seng dan begitu saksi memegang sebilah parang dan menuju keluar rumah, dan saat itu saksi sudah melihat korban Arif tergeletak di tanah di depan rumah saksi dalam keadaan bersimbah darah dan luka sabetan (luka terbuka) pada leher korban Arif, dan saat itu saksi melihat Terdakwa berada di dekat korban Arif dengan memegang sebilah parang, dan Terdakwa yang melihat luka di wajah saksi dan bertanya atas luka yang saksi alami dan saksi mengatakan bahwa Saksi dianiaya oleh korban Arif selanjutnya istri Saksi meminta saksi dan Terdakwa untuk ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksia bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi dan kemudian berboncengan sepeda motor meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Muh. Ilyas, dan saat itu Terdakwa masih membawa sebilah parangnya, setibanyak kami di rumah saksi Muh. Ilyas untuk menemuinya namun saksi Muh. Ilyas tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menyimpan parangnya tersebut di rumah saksi Muh. Ilyas, selanjutnya kami menuju ke Polsek Camba dan di dalam perjalanan kami bertemu dengan Saksi Muh. Ilyas dan saat itu saksi Muh. Ilyas melihat luka yang Saksi alami di wajah dan mengira bahwa kami habis kecelakaan namun Saksi mengatakan bahwa Saksi telah diparangi oleh korban Arif dan Saksi mengatakan bahwa korban Arif sudah meninggal di depan rumah Saksi karena sudah diparangi oleh Terdakwa, selanjutnya kami bertiga menuju ke Polsek Camba dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Muh. Ilyas dan Anggota Polsek Camba menuju ke Puskesmas Camba untuk mengobati luka yang Saksi derita;

- Bahwa Saksi melihat pada leher sebelah kiri korban Arif terdapat luka sabetan benda tajam dan luka terbuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Arif mengatakan “kenapa kau tuduh saya ambil/curi kayu bakamu?” lalu Saksi berkata “saya tidak menuduh Cuma bertanaya”;
  - Bahwa setahu Saksi, antara korban Arif dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **NURHAYANA S.Pd. Alias YANA Binti ARIF.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu satu kali dari Saksi atau bapak dari Terdakwa adalah saudara kandung dari ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas leher ayah Saksi yaitu korban Arif;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
  - Bahwa Terdakwa membunuh korban Arif dengan cara Terdakwa menebas dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher sebelah kiri;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban Arif karena Terdakwa mau membantu saksi Mantang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi di sms oleh keluarga di kampung sehingga Saksi langsung berangkat ke kampung dan tiba pada pukul 05.30 WITA baru Saksi mengetahui bahwa korban Arif meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 WITA saksi menerima SMS dari keluarga di kampung yang mengatakan bahwa bapak saksi telah meninggal, dan sekitar pukul 03.30 WITA saksi berangkat bersama suami saksi dan tiba di rumah orang tua sekitar pukul 05.30 WITA dan melihat sudah banyak orang di rumah dan korban Arif sudah terbujur kaku dan Saksi langsung

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluknya dan membuka kain penutup dan melihat luka yang ada di lehernya dan Saksi langsung disampaikan oleh keluarga bahwa korban Arif mati dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi langsung terdiam sambil menangis, setelah itu semakin banyak orang kampung yang datang dan melayat ke rumah kami, setelah pukul 11.30 WITA korban Arif dikuburkan di perkuburan umum di kampung saksi, setelah itu maka mama saksi membicarakan kepada saksi bahwa sebelum kejadian mama saksi menyuruh korban Arif mengambil pisang di kebunnya sekitar pukul 18.00 WITA, namun hingga pukul 19.30 WITA korban Arif belum kembali, dan adik Saksi yakni Saksi Ramli datang menyampaikan kepada mama saksi bahwa korban Arif meninggal di atas dekat rumahnya Saksi Mantang. Setelah itu mama saksi menyuruh saksi Ramli untuk memanggil saksi Imran agar bersama-sama ke lokasi dan melihat korban Arif sudah tergeletak di lokasi dan menunggu petugas ke lokasi kemudian mengangkat mayat ke rumah saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Arif mengalami luka sobek pada bagian leher sebelah kiri dan mengalami pendarahan hebat hingga meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sarung dan celana warna Biru adalah kepunyaan korban Arif yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **JUMERIAH Binti MALLA'JU.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ipar dari Saksi atau suami Saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas leher korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas, yang mana sekitar pukul 10.00 WITA, saksi pulang dari sawah bekerja dan tiba di rumah saksi, sesampainya di rumah saksi sekitar 10 menit, tiba-tiba korban Arif datang ke rumah saksi dengan membawa sebilah parang yang diikatkan di pinggangnya dan menemui Saksi, yang mana saat itu korban Arif bertanya kepada saksi keberadaan dari suami saksi yakni saksi Mantang dengan mengatakan “dimanai Mantang?” dan saksi menjawab “saya tidak tahu kemana” selanjutnya saat tersebut korban Arif langsung meninggalkan rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, korban Arif kembali datang ke rumah saksi dan saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi bersama dengan anak saksi yakni saksi Musdalifah dan saksi Haikal, saat tersebut korban Arif mengetuk pintu rumah saksi yang terkunci, dan saksi membuka pintu rumah, selanjutnya saksi meminta korban Arif untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan “masukki ke dalam karena di luar gelap”, namun saat itu korban Arif tidak mau masuk ke dalam dan menanyakan kembali keberadaan dari suami saksi, dan saksi menjawab bahwa suami saksi lagi keluar belanja, saat tersebut korban Arif mengatakan “biarmi saya tunggu di sini sampai dia datang” dan korban Arif langsung menutup pintu rumah dari luar dan menguncinya dari luar, dan korban Arif duduk di teras rumah saksi, lalu sekitar 15 belas menit kemudian saksi mendengarkan suami saksi tiba di rumah, dan saat itu saksi mendengar korban Arif memanggil suami saksi dengan mengatakan “siniko dulu” dan suami saksi menjawab “apa” dan tiba-tiba saksi mendengarkan korban Arif mengatakan “Nusa’rimmi antu” dalam artian “korasakanmi itu”, selanjutnya saksi berteriak dari dalam rumah menyuruh suami saksi untuk membuka pintu rumah karena korban Arif sudah mengunci pintu dari luar, selanjutnya suami saksi membuka pintu dan masuk berlari ke dalam rumah, saat itulah saksi melihat wajah suami saksi terluka dan berdarah, selanjutnya saksi berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumah saksi yang terbuat dari seng, yang mana saat itu suami saksi mencari parang dan begitu suami saksi menemukan parang, suami saksi berlari keluar rumah sambil memegang parang, dan begitu tiba di depan pintu rumah, saksi dan suami saksi melihat korban Arif sudah tergeletak di tanah di depan rumah saksi dengan mengalami luka pada lehernya dan bersimbah darah, yang mana saat itu juga saksi melihat Terdakwa ada di dekat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Arif yang juga sambil memegang sebilah parang yang sudah terhunus, dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Mantang atas luka di wajahnya dan saksi Mantang mengatakan bahwa korban Arif telah memarangnya, dan saksi Mantang kembali ke dalam rumah dan menyimpan parang yang dipegangnya tersebut, dan saksi meminta kepada saksi Mantang dan Terdakwa untuk ke kantor polisi, dan mereka berdua langsung meninggalkan rumah saksi, dan saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendengarkan suara anak dari korban Arif yakni saksi Ramli dan saksi Imran datang di depan rumah saksi dan menemukan korban Arif dan saksi mendengarkan mereka menangis dan tidak lama kemudian datanglah polisi dan saat itu barulah saksi keluar dari rumah;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa memarangi korban Arif karena Terdakwa mendengar teriakan Saksi dari dalam rumah dan melihat korban Arif berada di depan rumah Saksi sambil memegang sebilah parang yang terhunus dan hendak melukai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas perbuatan korban Arif;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter sedangkan jarak rumah korban Arif sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat leher sebelah kiri korban Arif terdapat luka sabetan benda tajam dan luka terbuka;
- Bahwa setahu Saksi, antara korban Arif dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak memeriksa keadaan korban Arif, namun menurut Saksi saat itu korban Arif sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak karena Saksi mendengar korban Arif teriak dengan mengatakan "kau rasami" lalu memukul dinding rumah yang terbuat dari seng;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **ILYAS Bin DAUD.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memarangi korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang di perjalanan di Jalan Poros Camba Pattanyamang dan bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Mantang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Poros Camba Pattanyamang (jembatan) saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Mantang yang juga mengendarai sepeda motor berboncengan yang saat itu Terdakwa yang di bonceng, selanjutnya saat itu kami berhenti di jembatan, dan saksi melihat saksi Mantang dalam keadaan terluka pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Mantang atas luka yang dialaminya yang awalnya saksi mengira habis kecelakaan, dan saksi Mantang mengatakan bahwa luka yang dialaminya akibat tebasan parang yang dilakukan korban Arif sehubungan dengan korban Arif mengamuk di rumah saksi Mantang, dan saksi bertanya dengan mengatakan "jadi ARIF bagaimanami?" dan saksi Mantang mengatakan bahwa korban Arif sudah meninggal di depan rumahnya (rumah saksi Mantang), atas hal tersebut saksi bersama dengan saksi Mantang dan Terdakwa menuju ke Polsek Camba dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya pada saat di Polsek Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menganiaya korban Arif dengan menggunakan sebilah parang dan mengakibatkan korban Arif meninggal dunia atas tebasan parang pada leher korban Arif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memarangi korban Arif;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian menuju ke rumah Saksi untuk mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang mana menurut Terdakwa dan saksi Mantang bahwa setelah Terdakwa menebas korban Arif, Terdakwa dan saksi Mantang langsung menuju ke rumah Saksi untuk menemui Saksi dengan tujuan untuk diantarkan ke Polsek Camba melaporkan kejadian tersebut, namun saat itu mereka tidak bertemu dengan Saksi sehingga sebilah parang milik Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rumah Saksi (di tempat sepatu) dan selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian menuju ke tempat kejadian dan menemukan korban Arif di tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kejadian, Saksi melihat korban Arif sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di bagian leher;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat saksi Mantang luka pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban Arif;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi adalah Kepala Dusun Lalebata;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MUH. BHRUL, S.Pd Alias BHRUL.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros saat itu saksi berada di rumah saksi kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Arif, setelah saksi mendapat informasi sekitar 5 (lima) menit kemudian selanjutnya saksi ke rumah Pak Sekdes Desa Pattanyamang, sesampainya di rumahnya saksi langsung bertemu dengan Pak Sekdes yang mana Pak Sekdes sudah menunggu kemudian Pak Sekdes langsung menghubungi Kapolsek Camba dan Anggota Puskesmas Camba kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Kapolsek Camba beserta anggotanya dan Anggota Puskesmas Camba datang kemudian kami

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersamaan menuju TKP, yang mana setibahnya di TKP kami melihat korban Arif tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setahu Saksi, korban Arif meninggal dunia dikarenakan telah terkena sabetan parang di bagian leher;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memarangi korban Arif;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat korban Arif dari jarak dekat karena Saksi takut, namun korban Arif sudah dalam keadaan meninggal dunia;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer;
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai perangkat desa dan masih merangkap sebagai Plt Kepala Dusun Lalebata;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi **HAIKAL Bin MANTANG.**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah Paman dari Anak Saksi atau Anak Saksi adalah anak dari kakak kandung Terdakwa atau Anak Saksi adalah cucu dari istri korban Arif;
  - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memarangi korban Arif;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Anak saksi bersama dengan ibu Anak Saksi yaitu saksi Jumeria dan kakak Anak Saksi yaitu saksi Musdalifah berada di rumah, saat tersebut korban Arif datang ke rumah Anak Saksi dengan marah dan membawa sebilah parang yang diikat di pinggangnya dan tidak mengenakan baju dan saat itu bertemu dengan saksi Jumeria yang mana korban Arif mencari ayah Anak Saksi yaitu saksi Mantang namun saksi Jumeria mengatakan bahwa saksi Mantang sedang keluar belanja,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Saksi Jumeria menyuruh korban Arif untuk masuk ke dalam rumah namun korban Arif tidak mau masuk ke dalam rumah dan duduk di teras dan saat tersebut korban Arif langsung menutup pintu rumah dan menguncinya dari luar yang mana Anak Saksi bersama dengan saksi Jumeria dan saksi Musdalifah berada di dalam rumah, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi mendengarkan saksi Mantang tiba di rumah, selanjutnya saksi Mantang membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah, saat itulah Anak Saksi melihat wajah saksi Mantang terluka dan berdarah, selanjutnya saat itu saksi Jumeria berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumah Anak Saksi yang terbuat dari seng, yang mana saat itu saksi Mantang mencari parang dan begitu saksi Mantang menemukan parang, saksi Mantang berlari keluar rumah sambil memegang parang, namun saat itu Anak Saksi tetap di dalam rumah karena takut selanjutnya saksi Jumeria masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi mendengarkan suara anak dari korban Arif yakni saksi Ramli dan saksi Imran datang di depan rumah Anak Saksi dan menemukan korban Arif dan mendengarkan mereka menangis dan tidak lama kemudian datanglah polisi dan saat itu barulah Anak Saksi keluar dari rumah;

- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan rumah tetangga sekitar 5 ((lima) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar saat saksi Mantang datang;
- Bahwa rumah Saksi terkunci dari luar sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak rumah Anak Saksi dengan rumah korban Arif sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat leher sebelah kiri korban Arif terdapat luka sabetan benda tajam dan luka terbuka;
- Bahwa setahu Anak Saksi antara Terdakwa dengan korban Arif tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat korban Arif memarangi saksi Mantang;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada tetangga yang datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa telah menebas leher korban Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, yang mana saat itu Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke sawah milik Terdakwa untuk melihat kacang yang Terdakwa tanam di sawah tersebut dan saat itu Terdakwa membawa sebilah parang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ke sawah dan menuju pulang ke rumah Terdakwa dimana saat perjalanan Terdakwa tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari rumah saksi Mantang, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah saksi Mantang, atas hal tersebut Terdakwa menuju ke rumah saksi Mantang, dan meminta tolong atas hal tersebut Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat korban Arif ada di depan rumah saksi Mantang dengan memegang sebilah parang pada tangan kanan yang sudah terhunus dan mendengarkan suara isteri saksi Mantang yakni saksi Jumeria teriak meminta tolong, selanjutnya saat itu Terdakwa mendekati korban Arif, yang mana pada saat Terdakwa mendekatinya, korban Arif mengatakan kepada Terdakwa "kamu juga mauko melawan" dan langsung mengayunkan parang yang dipegangya ke arah Terdakwa namun saat itu Terdakwa menghindari tebasannya dengan menunduk dan saat itu Terdakwa langsung juga mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa bawah saat itu dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah korban Arif sebanyak 1 ( satu ) kali dan mengenai bagian lehernya dan saat itu korban Arif langsung jatuh ke tanah dan bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Mantang keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang dan mengalami luka sabetan benda tajam pada bagian wajahnya, dan saat itu Terdakwa menanayakan atas luka yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialimnya dan saksi Mantang mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh korban Arif, selanjutnya saksi Jumeria meminta Terdakwa dan saksi Mantang untuk ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Mantang menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Mantang dan saat itu juga Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa kenakan saat itu sehubungan dengan penuh percikan darah dan kemudian berboncengan sepeda motor meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Muh. Ilyas, dan saat itu Terdakwa masih membawa sebilah parang Terdakwa tersebut, setibanyak kami di rumah saksi Muh. Ilyas untuk menemuinya namun saksi Muh. Ilyas tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menyimpan parang Terdakwa tersebut di rumah saksi Muh. Ilyas, selanjutnya kami menuju ke Polsek Camba dan di dalam perjalanan kami bertemu dengan Saksi Muh. Ilyas dan saat itu saksi Muh Ilyas melihat luka yang saksi Mantang alami di wajah dan mengira bahwa kami habis kecelakaan namun saksi Mantang mengatakan bahwa saksi Mantang telah diparangi oleh korban Arif dan saksi Mantang mengatakan bahwa korban Arif sudah meninggal di depan rumah saksi Mantang karena sudah diparangi oleh Terdakwa, selanjutnya kami bertiga menuju ke Polsek Camba dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya saksi Mantang bersama dengan saksi Muh Ilyas dan Anggota Polesk Camba menuju ke Puskesmas Camba untuk mengobati luka yang saksi Mantang derita;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan menebas korban Arif biasa Terdakwa gunakan untuk ke sawah maupun berkebun dan Terdakwa juga biasa memburu hewan babi yang masuk ke dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Mantang sekitar 50 (Lima puluh) meter, sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban Arif sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa parang setiap pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak lari saat Terdakwa diparangi oleh korban Arif karena korban Arif yang mulai duluan memarangi Terdakwa lalu Terdakwa balas memarangi korban Arif;
- Bahwa jarak Terdakwa saat memarangi korban Arif sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Mantang karena Terdakwa mendengar saksi Jumeriah berteriak minta tolong dan pukul-pukul dinding rumahnya, awalnya Terdakwa mengira saksi Mantang berkelahi dengan istrinya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa tidak melihat saksi Mantang berada di depan rumah saksi Mantang, hanya ada korban Arif yang berdiri sambil bawa sebilah parang;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi korban Arif, saksi Mantang keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan Terdakwa melihat wajah saksi Mantang berlumuran darah, lalu Terdakwa tanya kenapa wajahmu dan dijawab bahwa telah diparangi oleh korban Arif;
- Bahwa kondisi sekitar rumah saksi Mantang saat itu agak gelap tapi masih bisa kelihatan keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa masih bisa melihat saat memarangi korban Arif pada bagian leher;
- Bahwa parang yang Terdkwa gunakan menebas leher korban Arif bukan sebagai pa'jaga balla;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter dan lebar sekitar 4 (empat) centimeter, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) centimeter, lebar sarung sekitar 5 (lima) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah;
- 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter dan lebar sekitar 5 (lima) centimeter, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centimeter, lebar sarung sekitar 6 (enam) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastik warna Biru;
- 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan lebar besi sekitar 4 (empat) centimeter, dan panjang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung parang dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) centimeter, lebar sarung sekitar 5 (lima) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hita;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah; dan
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 8214/PKM/CB/TU/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Danang Eko Teguh Laksono selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camba telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ARIF dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Tampak satu luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), lebar 6,5 cm (enam koma lima centimeter) dan dalam 5 cm (lima centimeter).
- Kaku mayat pada daerah persendian jari-jaritan dan kaki positif.
- Lebam mayat pada daerah dada belum menetap.
- Selaput kelopak mata pucat, kuku pucat, bibir pucat.

## **Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua sampai delapan jam dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri yang diakibatkan bersentuhan benda tajam yang beresiko luka berat ataupun kematian.
- Ditemukan tanda pendarahan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Terdakwa telah menebas leher korban Arif;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Mantang bertemu dengan saksi Jumaniah yang merupakan istri dari korban Arif (Paman Terdakwa) di rumah kebun saksi Jumaniah, di mana saksi Mantang menyampaikan kepada saksi Jumaniah perihal kenapa korban Arif mengambil kayu bakar yang sudah saksi Mantang kumpulkan di kebun, sehingga setelah itu saksi Jumaniah kemudian menyampaikan perihal kayu bakar tersebut kepada korban Arif;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, korban Arif kemudian datang ke rumah saksi Mantang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya dan bertemu dengan saksi Jumeriah (Istri dari saksi Mantang) dan menanyakan keberadaan dari saksi Mantang yang dijawab oleh saksi Jumeriah bahwa ia tidak tahu kemana, dan selanjutnya korban Arif pun meninggalkan rumah saksi Mantang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Jumaniah melihat korban Arif hendak keluar rumah, di mana saat itu saksi Jumaniah bertanya kepada korban Arif "mau kemana?" dan dijawab oleh korban Arif bahwa dirinya mau keluar rumah memasukkan bebek di kandang, kemudian saksi Jumaniah menunggu korban Arif untuk makan malam namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Dusun Lalebata, Desa Petanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, korban Arif kembali mendatangi rumah saksi Mantang dan bertemu dengan saksi Jumeriah dan menanyakan keberadaan saksi Mantang yang dijawab oleh saksi Jumeriah bahwa suaminya sedang keluar rumah berbelanja. Kemudian saksi Jumeriah meminta korban Arif untuk menunggu di dalam rumah namun korban Arif tidak mau dan kemudian mengunci pintu rumah saksi Mantang dari luar dan menunggu kepulangan saksi Mantang di teras rumahnya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mantang tiba di rumahnya dan pada saat itu korban Arif mendekati saksi Mantang dan mengatakan *"kenapa ko tuduhka curi kayu bakarmu?"* yang dijawab oleh saksi Mantang *"saya tidak tuduhki, cuma saya tanya kenapa diambil kayu bakarku?"* dan saat itu korban Arif langsung menghunuskan parangnya dan mengayunkannya ke arah wajah saksi Mantang dan melukai bagian pipi sebelah kiri saksi Mantang;
- Bahwa selanjutnya saksi Mantang langsung berlari membuka kunci pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil parang miliknya, di mana saksi Jumeriah yang melihat wajah suaminya terluka dan berdarah kemudian berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumahnya yang terbuat dari seng;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan pulang ke rumahnya, dengan membawa sebilah parang sehabis dari melihat sawah miliknya mendengar suara ribut-ribut meminta tolong dari arah rumah saksi Mantang, di mana letak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Mantang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Mantang dan melihat korban Arif sudah berada di depan rumah saksi Mantang dengan memegang sebilah parang yang telah terhunus, dan pada saat itu Terdakwa juga mendengar saksi Jumeriah teriak meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban Arif dan korban Arif mengatakan *"kamu juga, mauko melawan?"* dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindari serangan korban Arif tersebut dengan cara menunduk dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan mengayunkannya ke arah leher korban Arif sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban Arif, sehingga saat itu korban Arif langsung jatuh ke tanah dan bersimbah darah;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Mantang menemukan parang miliknya, saksi Mantang dan saksi Jumeriah kemudian keluar dari rumahnya dan melihat korban Arif sudah tergeletak di tanah di depan rumah saksi Mantang dalam keadaan bersimbah darah dan terdapat luka sabetan benda tajam pada lehernya, dan pada saat itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang berada di dekat korban Arif;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar **Terdakwa IBRAHIM Bin JUMAING**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lalebata, Desa Pattanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Terdakwa telah menebas leher korban Arif;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Mantang bertemu dengan saksi Jumaniah yang merupakan istri dari korban Arif (Paman Terdakwa) di rumah kebun saksi Jumaniah, di mana saksi Mantang menyampaikan kepada saksi Jumaniah perihal kenapa korban Arif mengambil kayu bakar yang sudah saksi Mantang kumpulkan di kebun, sehingga setelah itu saksi Jumaniah kemudian menyampaikan perihal kayu bakar tersebut kepada korban Arif;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, korban Arif kemudian datang ke rumah saksi Mantang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya dan bertemu dengan saksi Jumeriah (Istri dari saksi Mantang) dan menanyakan keberadaan dari saksi Mantang yang dijawab oleh saksi Jumeriah bahwa ia tidak tahu kemana, dan selanjutnya korban Arif pun meninggalkan rumah saksi Mantang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Jumaniah melihat korban Arif hendak keluar rumah, di mana saat itu saksi Jumaniah bertanya kepada korban Arif "mau kemana?" dan dijawab oleh korban Arif bahwa dirinya mau keluar rumah memasukkan bebek di kandang, kemudian saksi Jumaniah menunggu korban Arif untuk makan malam namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Dusun Lalebata, Desa Petanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, korban Arif kembali mendatangi rumah saksi Mantang dan bertemu dengan saksi Jumeriah dan menanyakan keberadaan saksi Mantang yang dijawab oleh saksi Jumeriah bahwa suaminya sedang keluar rumah berbelanja. Kemudian saksi Jumeriah meminta korban Arif untuk menunggu di dalam rumah namun korban Arif tidak mau dan kemudian mengunci pintu rumah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mantang dari luar dan menunggu kepulangan saksi Mantang di teras rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mantang tiba di rumahnya dan pada saat itu korban Arif mendekati saksi Mantang dan mengatakan *"kenapa ko tuduhka curi kayu bakarmu?"* yang dijawab oleh saksi Mantang *"saya tidak tuduhki, cuma saya tanya kenapa diambil kayu bakarku?"* dan saat itu korban Arif langsung menghunuskan parangnya dan mengayunkannya ke arah wajah saksi Mantang dan melukai bagian pipi sebelah kiri saksi Mantang;
- Bahwa selanjutnya saksi Mantang langsung berlari membuka kunci pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil parang miliknya, di mana saksi Jumeriah yang melihat wajah suaminya terluka dan berdarah kemudian berteriak meminta tolong dan memukul-mukul dinding rumahnya yang terbuat dari seng;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan pulang ke rumahnya, dengan membawa sebilah parang sehabis dari melihat sawah miliknya mendengar suara ribut-ribut meminta tolong dari arah rumah saksi Mantang, di mana letak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Mantang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Mantang dan melihat korban Arif sudah berada di depan rumah saksi Mantang dengan memegang sebilah parang yang telah terhunus, dan pada saat itu Terdakwa juga mendengar saksi Jumeriah teriak meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban Arif dan korban Arif mengatakan *"kamu juga, mauko melawan?"* dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindari serangan korban Arif tersebut dengan cara menunduk dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan mengayunkannya ke arah leher korban Arif sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban Arif, sehingga saat itu korban Arif langsung jatuh ke tanah dan bersimbah darah;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Mantang menemukan parang miliknya, saksi Mantang dan saksi Jumeriah kemudian keluar dari rumahnya dan melihat korban Arif sudah tergeletak di tanah di depan rumah saksi Mantang dalam keadaan bersimbah darah dan terdapat luka sabetan benda tajam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lehernya, dan pada saat itu Terdakwa dengan memegang sebilah parang berada di dekat korban Arif;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 8214/PKM/CB/TU/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Danang Eko Teguh Laksono selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camba telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ARIF dengan hasil pemeriksaan yaitu:
  - Tampak satu luka robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), lebar 6,5 cm (enam koma lima centimeter) dan dalam 5 cm (lima centimeter).
  - Kaku mayat pada daerah persendian jari-jaritan dan kaki positif.
  - Lebam mayat pada daerah dada belum menetap.
  - Selaput kelopak mata pucat, kuku pucat, bibir pucat.

## **Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua sampai delapan jam dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka robek pada leher sebelah kiri yang diakibatkan bersentuhan benda tajam yang beresiko luka berat ataupun kematian.
- Ditemukan tanda pendarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap, hal yang menarik untuk dipertimbangkan adalah tentang adanya niat Terdakwa yang ingin merampas nyawa orang lain yang menurut Majelis Hakim terungkap ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Mantang karena mendengar suara teriakan minta tolong, Terdakwa telah melihat korban Arif dari kejauhan. Terdakwa tetap menghampiri korban Arif, padahal Terdakwa menyadari korban Arif memiliki sifat temperamental sepatutnya menurut Majelis Hakim, Terdakwa menghindari korban Arif dengan memanggil orang lain untuk memberikan bantuan, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa tetap mendekati korban Arif dan ketika korban Arif menebaskan parangnya ke arah Terdakwa dimana Terdakwa bisa menghindari sepatutnya menurut Majelis Hakim Terdakwa berusaha pergi segera dari tempat itu, tetapi sebaliknya lagi Terdakwa menarik parangnya dari sarungnya dan menebaskan ke arah leher korban Arif sebanyak 1 (satu) kali yang dapat diketahui bagian leher merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila terluka dapat menyebabkan kematian. Hal-hal ini

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim menunjukkan telah ada keinginan Terdakwa untuk juga melukai korban Arif bahkan menyebabkan kematian. Terdakwa sepatutnya dapat menghindari, tetapi Terdakwa sebaliknya berani mengambil tindakan dengan menarik parang dari sarungnya dan mengarahkan ke bagian vital korban Arif sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian semakin meyakinkan ada keinginan menyakiti karena akibatnya telah diketahui;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan telah dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 27 Oktober 2022;

Dengan demikian Unsur **"Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) cm dan lebar sekitar 4 (empat)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah, 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 6 (enam) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastik warna Biru, 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar besi sekitar 4 (empat) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah dan 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah, telah disita dari Jumania, maka dikembalikan kepada saksi Jumania;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Arif karena kehilangan salah satu anggota keluarga;
- Sampai saat putusan dibacakan tidak terdapat upaya penyelesaian kekeluargaan (damai), meskipun antara korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu Paman dan Keponakan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Bin JUMAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Parang yang Panjang besinya sekitar 54 (lima puluh empat) cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm, dan sarung parang dengan Panjang sekitar 56 (lima puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat yang terdapat ikatan tali warna merah;
  - 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, lebar sarung sekitar 6 (enam) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Putih yang terdapat ikatan tali plastik warna Biru;
  - 1 (satu) bilah Parang yang panjang besinya sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar besi sekitar 4 (empat) cm, dan panjang sarung parang dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, lebar sarung sekitar 5 (lima) cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna Coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang terdapat ikatan tali kain warna Hita;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dirusak;***

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Kuning yang terdapat percikan darah;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru, yang terdapat lumuran darah; dan
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna Merah kombinasi Ungu yang berlumuran darah;

## ***Dikembalikan kepada istri korban Arif yaitu Saksi Jumania Alias To'ba;***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Firdaus Zainal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ade Hartanto Isman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulasmy Tri Juniarty, S.H.**

**Khairul, S.H., M.H.**

**Firdaus Zainal, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahya Adhitya, S.E.,S.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)